

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maupun uraian yang penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nasabah yang mampu namun menunda pembayarannya dengan sengaja di PT BPRS Al Washliyah ialah karakter nasabah itu sendiri yang tidak memiliki itikad baik sehingga dengan sengaja lalai dalam melakukan pembayaran.
2. PT BPRS Al Washliyah melakukan analisa kemampuan nasabah melalui proses wawancara dan *cross-check* langsung berdasarkan data yang dipaparkan dan dilengkapi oleh nasabah, apakah nasabah mampu membayar pinjaman sesuai dengan nominal yang diajukan oleh nasabah ataupun tidak sesuai kesanggupannya. Apabila permintaan nasabah sesuai dengan kemampuannya maka akan diberikan sesuai dengan permintaan nasabah, namun apabila tidak maka pihak BPRS akan memberikan pinjaman sesuai dengan kemampuannya atau memberikan waktu angsuran yang sesuai dengan data-data nasabah yang telah dianalisa. Setelah mendapat pinjaman maupun pembayaran namun nasabah terlambat membayar cicilan/angsuran, PT BPRS Al Washliyah akan melihat kembali apakah mereka dalam keadaan mampu namun dengan sengaja tidak membayar atau karena hal lainnya diluar unsur kesengajaan.
3. PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan menetapkan denda sebesar 0,5% perhari dari jumlah angsuran perbulan kepada nasabah yang menunggak

pembayaran. Mengenai denda ini nasabah diberitahu saat pencairan sewaktu penandatanganan akad.

4. Bahwa Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 belum sepenuhnya diterapkan oleh PT BPRS Al Washliyah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya ialah:

1. Diharapkan kepada para calon nasabah maupun nasabah pembiayaan untuk tidak melalaikan kewajibannya kepada PT BPRS Al Washliyah dengan melakukan angsuran atau pembayarannya tepat waktu seperti kesepakatan.
2. Dalam hal denda, sebaiknya PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan untuk lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai denda sebesar 0,5% perhari yang diberikan kepada nasabah apabila terlambat melakukan pembayaran, sebelum nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan agar nasabah lebih mengetahui konsekuensi yang diterima apabila nasabah menunggak.
3. Diharapkan kepada pihak PT BPRS Al Washliyah untuk melaksanakan fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran dengan sebaik-baiknya.
4. Diharapkan kepada masyarakat luas terkhusus beragama Islam untuk bertransaksi sesuai prinsip syari'ah terutama dalam hal bermualah yang didalamnya termasuk utang-piutang untuk menghindari *mudhorot*

5. Diharapkan kepada masyarakat luas terkhusus beragama Islam untuk senantiasa menggunakan transaksi dengan prinsip syari'ah terutama bidang ekonomi syariah baik itu peminjaman, dan lain-lain.

